

BAB III
PENCEMARAN SUNGAI CIKEMBANG DESA KEMBANG KUNING
KECAMATAN JATILUHUR OLEH PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK

A. Profil PT.Indorama Synthetic Tbk

1. Sejarah Perusahaan

Perusahaan, didirikan pada Tahun 1975, mulai produksi secara komersial pada Tahun 1976 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis Spun Yarn dan menambah produksi pembuatan Polyester Filament Yarns, "*Polyester Staple Fibers PET Resin,*" *Polyester Chips* dan *Polyester Filament Fabrics* untuk pasar global dengan lokasi pabrik di Jawa Barat (di Purwakarta, Campaka dan Bandung), Indonesia. Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1990.⁷¹⁾

PT. Indorama Synthetic Tbk. Adalah salah satu perusahaan PMA yang bergerak dibidang industri tekstil yang memproduksi serat buatan. Industri tekstil PT. Indorama Synthentic Tbk. Terletak di Desa Kembang Kuning dan Desa Cibinong, Kecamatan Jaatiluhur Kabupaten Purwakarta, Provisnis Jawa Barat. Jenis Produksi utama yang dihasilkan oleh PT. Indorama Synthetic Tbk. Berupa benang tekstur, polyster, fiber, polyster chip, benang dyed, benang grey, kain jadi/grey serta pet resin dengan jumlah produksi $\pm 28.831.616.42$ ton/tahun.⁷²⁾

⁷¹⁾ <http://www.indorama.co.id/in/tentang-kami/ikhtisar.html> di akses pada Tanggal 26 Maret 2017

⁷²⁾AMDAL PT. Indorama Synthetic Tbk. 2013.hlm.1.

2. Identitas Pemrakarsa

Nama Perusahaan	: PT. Indorama Synthetic TBK.
Alamat	: Jl. Industri, Desa Kembang Kuning, Ubrug Jatiluhur – Purwakarta
Telp.Fax.	: 0264-20263111
Penanggungjawab	: Mukul Kapoor

B. Kegiatan Produksi

Perusahaan merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemenang tetap dalam memperebutkan penghargaan bergengsi Primaniyarta untuk prestasi ekspornya. Perusahaan mengekspor ke para pelanggan premium di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Timur Tengah. Suatu proses penanaman modal kembali yang terus menerus dan program peningkatan produktivitas telah menjadikan Perusahaan salah satu produsen polyester yang paling kompetitif di seluruh dunia. Bisnis Perusahaan merupakan semua yang berkaitan dengan memberikan mutu yang unggul, konsistensi dan keandalan dengan layanan yang tepat setiap saat. Perusahaan bergerak dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Polyester.

Kapasitas perusahaan yang terpasang saat ini adalah 65.000 tpa PSF, 100.000 tpa PFY dan 115.000 tpa Resin PET dan textle grade chips.

b. Spun Yarns.

Kapasitas Perusahaan yang terpasang saat ini adalah lebih dari 335.000 kumpanan.

c. *Fabrics.*

Kapasitas yang terpasang di Perusahaan saat ini adalah 60 Juta meter kain tenun dan kain *polyester filament* per tahun

d. *Captive Power Plant*

Pada Tahun 2006, Indorama Synthethics mendirikan pabrik pembangkit tenaga listrik 60 MW berbasis batubara (2x30MW) untuk menangani kebutuhan tenaga listrik di kompleks besarnya di Purwakarta, Indonesia.

Produk lainnya, yaitu *flash ash* dan *bottom ash* yang merupakan limbah yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada boiler serta *ash block* yang merupakan produk *multiblock* dari hasil pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash*.

Kegiatan produksi PT. Indorama Sythetics TBK. Juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yaitu PLTU Batubara dengan kapasitas 2X30 MW serta dilengkapi dengan *landfill* seluas $\pm 0,6$ HA dengan kapasitas 26.316.51 ton sebagai tempat penimbunan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* hasil pembakaran batubara. Fasilitas *landfill* tersebut direncanakan beroperasi dari Tahun 2008 sampai 2010 dan operasional *landfill* telah berakhir pada Tahun 2010. Setelah itu lahan bekas *landfill* direncanakan untuk dialih fungsikan menjadi akses jalan menuju perluasan pabrik sebagai tempat penyimpanan batubara.

“Kegiatan industri PT.Indorama Synthetic TBK. Sebelumnya telah memiliki dokumen lingkungan, yaitu dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLH) dengan Nomor Pengesahan 66/59DLHTR/2008, selain itu pula PLTU Batu bara milik PT.Indorama Synthetic TBK. Telah memiliki dokumen lingkungan yaitu dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLH) dengan Nomor Pengesahan 666/60DLHTR/2008, sedangkan untuk operasional *landfill* sebelumnya telah memiliki surat dari Deputi IV MENLH,

tanggal 1 September 2006 No. B-5634/Dep.IV/LH/09/2006 tentang Surat Tidak Keberatan (STK) pembangunan *landfill* yang diberikan kepada PT.Indorama Synthetic Tbk.⁷³⁾

1. Tujuan Kegiatan Pengembangan Industri
 - a. Mempermudah mobilitas kendaraan pengangkut bahan baku dan hasil produksi.
 - b. Tercipta suatu kawasan kegiatan industri yang tertata dan sesuai dengan penataan tata guna lahan yang sudah ditetapkan pemerintah kabupaten purwakarta.
 - c. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk tekstil yang semakin meningkat.
 - d. Menyediakan lahan untuk menyimpan batu bara.
 - e. Membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
2. Manfaat Kegiatan Pengembangan Industri
 - a. Mendorong percepatan perekonomian suatu wilayah.
 - b. Batubara dapat digunakan sebagai bahan bakar PLTU.
 - c. Memberikan lapangan kerja kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

C. Pencemaran Air Sungai

Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam Undang-Undang. Dalam praktik operasionalnya, pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditunjukkan secara utuh,

⁷³⁾ <http://www.indorama.co.id/in/tentang-kami/ikhtisar.html> di akses pada tanggal 26 Maret 2017

melainkan sebagai pencemaran dari komponen lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran air laut, pencemaran air tanah dan pencemaran udara. Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat.⁷⁴⁾

Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada praktiknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam, atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut.

⁷⁴⁾ Setiawan H, *Pengertian Pencemaran Air Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Andi Offset, Jogjakarta, 2001. hlm.3.

Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas). Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Pasal 16 Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah

D. Pencemaran Sungai yang Dilakukan oleh PT.Indorama Synthetic TBK.

Limbah yang Merugikan Masyarakat Desa Kembang Kuning yang dialiri Sungai Cikembang, Indorama bisa terjerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejumlah pemerhati lingkungan, melihat pencemaran Sungai Cikembang bukan hal biasa. Pemerhati Lingkungan Purwakarta Teddy M Hartawan mengatakan, jenis kimia Therminol VV-1 merupakan sejenis bahan cairan kimia synthetic untuk mentransper panas yang dibutuhkan dan di desain untuk mengubah cairan dari 12 sampai 400 derajat celcius, atau uap dari 257 derajat - 400 derajat celcius. Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Purwakarta memperkirakan Therminol yang dibuang ke Sungai

Cikembang kemungkinan lebih dari satu drum. Therminol sendiri merupakan bahan kimia berbahaya, yang tidak lagi digunakan standar pabrik di Amerika sejak 1976 silam.

“Kepala Bidang Kemitraan BLH Purwakarta Ade Abu mengaku pihaknya belum mengetahui pasti yang dilakukan PT Indorama. Apakah pembuangan limbah tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja. Namun yang pasti, dampak pembuangan Therminol ke sungai ialah lingkungan akan rusak parah. Sampai saat ini sendiri pihak BLH untuk urusan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) PT Indorama masih terus dikaji. Dan menurut data yang dihipunnya.”⁷⁵⁾

⁷⁵⁾ <http://www.zonabmi.org/kutipan-media-dampak-penyebaran-limbah-panas/537-pt-indorama-bisa-kena-pidana-pencemaran.html> Diakses pada tanggal 3 April 2017